



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muchammad Muklis Bin Musa;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pegaden Tengah, RT 003 / RW 001, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Tuslani Bin (Alm) Usman;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 07 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pegaden Tengah, RT 005 / RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa I Muchammad Muklis Bin Musa dan Terdakwa II Tuslani Bin (Alm) Usman, ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023.

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Terdakwa I Muchammad Muklis Bin Musa dan Terdakwa II Tuslani Bin (Alm) Usman, dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya, namun para Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna biru muda No. Imei 1 : 869109053361910, No. Imei 2 : 86910953361902, No. Sim

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Indosat Im3 08564774060 yang berisi pemasangan perjudian togel hongkong dan Sydney tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 25 Februari 2023;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung Makan yang beralamat di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN selaku anggota Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adanya seseorang yang menjadi pengecer perjudian togel jenis Sydney yang membuat resah masyarakat, sehingga atas dasar informasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan sesaat setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA. Berdasarkan hasil interogasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat dirumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;

- Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

- Bahwa pada perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;
- Bahwa bagi pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung Makan yang beralamat di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menggunakan kesempatan main judi"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN selaku anggota Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adanya seseorang yang menjadi pengecer perjudian togel jenis Sydney yang membuat resah masyarakat, sehingga atas dasar informasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan sesaat setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA. Berdasarkan hasil interogasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat di rumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;

- Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa pada perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;
- Bahwa bagi pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
 - Bahwa saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan para Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Prayuda Iskandar dan saksi Rudy Purgiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditempat yang berbeda dimana Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB disebuah warung makan yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 06/RW 02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 WIB dirumahnya yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 03/RW 01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa karena Para Terdakwa bermain judi jenis togel jenis Sydney yang mana Terdakwa II sebagai pengecer, sedangkan Terdakwa I sebagai bandarnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN selaku anggota Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adanya seseorang yang menjadi pengecer perjudian togel jenis Sydney yang membuat resah masyarakat, sehingga atas dasar informasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan sesaat setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696. Pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA. Berdasarkan hasil introgasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat di rumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;

- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan dimana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka



pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai izin ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Prayuda Iskandar dan saksi Rohamat Slamet Bin (Alm) Kurdoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditempat yang berbeda yakni Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB disebuah warung makan yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 06/RW 02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 WIB dirumahnya yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 03/RW 01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa bermain judi jenis togel jenis Sydney yang mana Terdakwa II sebagai pengecer, sedangkan Terdakwa I sebagai bandarnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rohamat Slamet Bin (Alm) Kurdoko, Saksi Prayuda Iskandar Bin Hartimin, dan Saksi Rudy Purgiyanto Bin Rumangin selaku anggota Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adanya seseorang yang menjadi pengecer perjudian togel jenis Sydney yang membuat resah masyarakat, sehingga atas dasar informasi tersebut



Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi Rohamat Slamet Bin (Alm) Kurdoko, Saksi Prayuda Iskandar Bin Hartimin, dan Saksi Rudy Purgiyanto Bin Rumangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) Usman bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan sesaat setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) Usman berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA. Berdasarkan hasil interogasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat dirumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II



TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai izin ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUGIYARNO Bin (Alm) SUKARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap penangkapan terhadap Terdakwa I oleh anggota kepolisian, namun saksi tidak mengetahui jika Terdakwa II juga telah ditangkap;
- Bahwa setahu saksi penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 WIB dirumahnya yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 03/RW 01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan penangkapan dari dalam rumah milik saksi yang mana jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa I sekitar 15 meter;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain jika Terdakwa I sering bermain judi, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa I bermain judi;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Afiat Bin Mikafi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa saksi diamankan anggota Sat Reskrim Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 13.00 WIB dirumah Terdakwa I yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 03/RW 01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, karena bermain judi;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Terdakwa I yakni akan memasang judi Togel Sydney kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh Saksi AMAT FAIZIN untuk memasang judi Togel Sydney kepada Terdakwa I dan saksi dibawakan kertas yang sudah bertuliskan angka pasangan serta uang sejumlah Rp.10.000 dari Saksi AMAT FAIZIN untuk membayar pasangan judi tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali memasang angka pasangan pada perjudian jenis togel Sydney kepada Terdakwa I dan itu pun saksi diperitahkan oleh teman kerja saksi yakni Saksi AMAT FAIZIN. Adapun angka pasangannya yakni :
 - Pasangan pertama 85 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.3.000,-
 - Pasangan kedua 97 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.3.000,-
 - Pasangan ketiga 08 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.4.000,-



- Bahwa saksi bermain judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Amat Faizin Bin Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penangkapan terhadap para Terdakwa karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi AFIAT yang merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi telah menitipkan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor pasangan togel dan uang taruhan pasangan judi togel Sydney sebesar Rp.10.000,- kepada saksi Afiat untuk diserahkan kepada Terdakwa I dan angka pasangannya yakni :
 - Pasangan pertama 85 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.3.000,-
 - Pasangan kedua 97 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.3.000,-
 - Pasangan ketiga 08 dengan uang taruhan 2 (dua) angka sebesar Rp.4.000,-
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I . Muchamad Muklis bin Musa;

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pekalongan yakni pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 WIB dirumah Terdakwa I yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah RT 03/RW 01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I pada awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi Rohamat Slamet Bin (Alm) Kurdoko, Saksi Prayuda Iskandar bin Hartimin, dan Saksi Rudy Purgiyanto Bin Rumangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat dirumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan bagi pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa I bermain judi togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di tempat para Tedakwa bermain judi dapat dilihat oleh umum;

Terdakwa II. Toslani Bin (Alm) Usman;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan kepersidangan iniin sehubungan dengan masalah permainan judi;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pekalongan yakni pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa II pada awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyatakan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA. Berdasarkan hasil introgasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat dirumah
Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa
Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten
Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar
Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel
kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna
hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1
(satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;

- Bahwa Terdakwa II menyatakan Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;

- Bahwa Terdakwa II menyatakan bagi pemasangan yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyatakan judi togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa II dan kawan-kawannya bermain judi dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna biru muda No. Imei 1 : 869109053361910, No. Imei 2 : 86910953361902, No. Sim Card Indosat Im3 08564774060 yang berisi pemasangan perjudian togel hongkong dan Sydney tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 25 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Rohamat Slamet Bin (Alm) Kurdoko, Saksi Prayuda Iskandar bin Hartimin, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN selaku anggota Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adanya seseorang yang menjadi pengecer perjudian togel jenis Sydney yang membuat resah masyarakat, sehingga atas dasar informasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi ROHAMAT SLAMET Bin (Alm) KURDOKO, Saksi PRAYUDA ISKANDAR bin HARTIMIN, dan Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya setelah melayani para pemasang yang memasang angka perjudian jenis togel Sydney dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp.66.500,- (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan isi pasangan, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan kombinasi hitam dengan Sim card Indosat dengan Nomor : 08713593696.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN yakni Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerangkan jika Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN merupakan pengecer dari Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang mana Terdakwa I merupakan bandarnya MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut Unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.45 berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA bertempat dirumah Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, RT 003/RW 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.901.500,- (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bendel kertas ramalan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor kartu 085800519628, 8 (delapan) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, dan 1 (satu) buah gelas;
- Bahwa Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN melakukan perjudian jenis togel Sydney yakni dengan cara untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI



menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selebar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

- Bahwa perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;
- Bahwa bagi pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya judi togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I Muchamad Muklis Bin Musa dan Terdakwa II Toslani Bin (Alm) Usman, yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa I Muchamad Muklis Bin Musa dan Terdakwa II Toslani Bin (Alm) Usman, sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney dengan cara yakni untuk setiap



harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Terdakwa melakukan judi togel jenis Sydney paraTerdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat disebuah warung makan yang beralamat di Desa Pegaden Tengah, Kec.



Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney dengan cara yakni untuk setiap harinya dari mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN berada di warung yang berada di Dukuh Pegaden Tengah RT 006/RW 002, Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk melayani orang yang akan memasang angka pasangan perjudian togel jenis Sydney, setelah Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menerima angka pasangan dan menerima uang taruhan dari para pemasang, Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN langsung merekap angka pasangan tersebut pada selembar kertas, lalu Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN menyerahkan kertas rekapan angka pasangan beserta uangnya kepada Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA selaku bandarnya. Selain itu, Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA juga menerima angka pasangan perjudian jenis togel Sydney langsung dari para pemasang;

Menimbang, bahwa pada perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut yakni dengan menggunakan uang tunai yang besarnya tergantung dari masing-masing pemasang dengan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas nominalnya. Pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang yakni apabila angka pasangan perjudian togel jenis Sydney yang dipasang sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh judi togel Sydney secara online pada jam 14.00 WIB yang mana Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA mengetahui angka yang keluar dari judi togel jenis Sydney yakni dengan cara Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA meminjam handphone dari teman-teman Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA yang memiliki handphone Android;

Bahwa bagi pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan kelipatan sejumlah uang dengan rincian pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka akan mendapat sebesar uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ikut serta main judi atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna biru muda No. Imei 1 : 869109053361910, No. Imei 2 : 86910953361902, No. Sim Card Indosat Im3 08564774060 yang berisi pemasangan perjudian togel hongkong dan Sydney tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 25 Februari 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHAMAD MUKLIS Bin MUSA dan Terdakwa II TUSLANI Bin (Alm) USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima)0 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna biru muda No. Imei 1 : 869109053361910, No. Imei 2 : 86910953361902, No. Sim Card Indosat Im3 08564774060 yang berisi pemasangan perjudian togel hongkong dan Sydney tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 25 Februari 2023, dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Kami Mukhtari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H.,M.H